



PUTUSAN

Nomor : 374/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus

rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor: 374/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 21 Desember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/DUP-KUA/PLU/2012 tanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak tanggal 17 Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering pamit kepada Pemohon dengan alasan ingin pergi ke rumah nenek Termohon, tetapi Termohon pergi ke tempat hiburan atau di tempat karaoke, apabila diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon tidak mau dengar bahkan melawan;
 - c. Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak memperhatikan tugasnya menyiapkan makanan untuk Pemohon sebagai suami Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 November 2012, penyebabnya Termohon tidak ingin merubah sikapnya sering marah-marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata kasar kepada Pemohon, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua



belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 374/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 15 Januari 2013 dengan Hakim Mediator Drs. ABDUL KADIR dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Januari 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 15 Januari 2013 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan;

- Bahwa posita Pemohon angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah benar adanya;
- Bahwa dalam posita Pemohon angka 3 (tiga) benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya adalah:
 - a. Benar Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon dengan alasan Pemohon semenjak pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita berada di luar rumah bukan untuk mencari nafkah. Pemohon pergi keluar rumah untuk sabung ayam dan menghitung judi buntut karena Pemohon sebagai bandar judi buntut;
 - b. Tidak benar Termohon pergi ke karaoke, Termohon hanya keluar rumah sesuai izin Termohon kepada Pemohon;
 - c. Benar Termohon tidak menyiapkan dan melayani makan Pemohon karena Pemohon jarang berada di rumah, dari pagi sampai sore Pemohon tidak



berada di rumah jadi percuma Termohon menyiapkan makan untuk Pemohon;

- Bahwa dalam posita Pemohon angka 4 (empat) benar Termohon marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mau merubah sikapnya yaitu pergi dari rumah sejak pagi sampai sore hari untuk sabung ayam dan hal tersebut memicu pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Dan setiap terjadi pertengkaran Pemohon memukul badan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Termohon pulang ke umah orang tua Termohon dengan izin Pemohon serta diantarkan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa dalam posita Pemohon angka 5 (lima) adalah benar;
- Bahwa dalam posita Pemohon angka 6 (enam) tidak benar, karena setelah berpisah tidak ada keluarga yang menasihati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali;
- Bahwa Termohon tidak setuju dan tidak siap untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih sayang terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya memberikan jawaban secara lisan di persidangan;

- Bahwa dalam jawaban Termohon huruf a tidak benar karena Pemohon sering bangun kesiangan sekitar pukul 09.00 Wita dan perginya sampai sore. Pada siang hari Pemohon pulang ke rumah dan Pemohon pergi hanya untuk main dengan teman Pemohon dan tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah karena nafkah tersebut telah Pemohon berikan kepada Termohon dari hasil kebun dan hasil jualan ikan;
- Bahwa keponakan Pemohon pernah mengantarkan pulang Termohon ke rumah nenek Termohon akan tetapi Termohon hanya minta diantarkan hanya sampai depan Hotel Kartika. Selain itu Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa



Termohon pergi ke karaoke di Hotel Kartika dan Termohon mengatikan kenal dengan semua petugas karaoke tersebut;

- Bahwa tidak benar Termohon menyiapkan makan Pemohon karena Termohon sendiri sering bangun tidur kesiangan sehingga yang memasak ibu Pemohon, Termohon hanya sesekali membantu;
- Bahwa benar Pemohon mengantar pulang Termohon, namun tidak benar setiap terjadi pertengkaran Pemohon melakukan pemukulan di badan Termohon. Pemohon pernah melakukan 1 (satu) kali, Pemohon melakukan tersebut hanya di kaki Termohon dan hal tersebut Pemohon lakukan karena Termohon menghalangi/mencegah Pemohon keluar rumah karena Pemohon malu dengan para tetangga akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah datang 1 (satu) kali menginap di rumah kediaman Pemohon namun antara Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Pemohon dengan Termohon tidur terpisah;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal keluarga pernah menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap dengan perohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXX tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 423/DUP-KUA/PLU/2012, tanggal 20 Desember 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;-----

 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak sehari setelah menikah sudah mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Hal tersebut disebabkan Termohon pulang ke rumah ibu Termohon setelah dijemput Pemohon baru Termohon mau pulang ke rumah kediaman bersama. Pertengkaran selanjutnya disebabkan Termohon sering keluar rumah terkadang pamit dan terkadang tidak pamit kepada Pemohon, jika Termohon pamit ke rumah orang tuanya, Termohon tidak mau diantarkan sampai rumah orang tuanya, Termohon minta berhenti dan turun dari motor sebelum sampai di rumah orang tuanya, Termohon minta dibelikan baju dan sandal yang mahal dan belinya harus di Butik, Termohon tidak mau membelinya di pasar. Selain itu Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yaitu tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon, selama ini yang menyiapkan makanan Pemohon adalah ibu Pemohon karena Termohon pukul 10.00 Wita baru bangun tidur dan Termohon tidak pernah memasak;



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2012, hingga sekarang selama lebih 2 (dua) bulan, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama pisah Termohon pernah datang namun untuk menghadiri acara perkawinan di rumah orang tua Pemohon dan tidak menginap;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon pernah pergi selama 1 hari tanpa Pemohon mengetahui kemana tujuan kepergian Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar ketika mereka bertengkar, Termohon tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon, sehingga yang menyiapkannya ibu Pemohon. Saya juga pernah mendengar Termohon bertelponan dengan teman-temannya dan janji untuk pergi ke karaoke di Hotel Kartika dan Termohon juga suka berbohong yaitu apabila Pemohon tidak berada di rumah dan menelpon Termohon, maka Termohon mengatakan ia berada di rumah tetapi sebetulnya Termohon sedang pergi;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2012, hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon namun sebentar saja;



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi orang tua Pemohon sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Pemohon membenarkannya dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berkeberatan bercerai dari Pemohon karena Termohon masih sayang terhadap Pemohon;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering melawan saat diberi nasihat oleh Pemohon. Selain itu Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yakni Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2012, oleh karena itu Pemohon dan Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik dan hingga saat ini dikaruniai anak, akan tetapi kemudian setelah 1 (satu) minggu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yakni tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon. Selain itu Termohon juga suka berbohong yaitu apabila Pemohon tidak berada di rumah dan menelpon



Termohon, maka Termohon mengatakan ia berada di rumah tetapi sebetulnya

Termohon sedang pergi;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 2 (dua) bulan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan



telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;

— Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” : -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk



menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 18 Put. No. 374/Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-